BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

DAN

SMK TARUNA BANGSA CIAMIS

NOMOR: 045/HK.01.01/K.JB-05/11/2026

NOMOR: 421/075/SMK-TB/XI/2026

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA

Pada hari ini Senin, tanggal 16 bulan November tahun 2026, bertempat di SMK Taruna Bangsa Ciamis Jl. Raya Banjar KM 03, Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Jajang Miftahudin** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis, yang berkedudukan di Jl. RAA Kusumahsubrata No. 16, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Wawan Setiawan, S.Pd.** : Kepala SMK Taruna Bangsa Ciamis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Taruna Bangsa Ciamis, yang berkedudukan di Jl. Raya Banjar KM 03, Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah; dan

PIHAK I	
PIHAK II	

c. bahwa PARA PIHAK, sesuai tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya menguatkan dan meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam mengawasi Pemilu dan Pemilihan;

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
   a. Mewujudkan partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   b. Mendorong pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula sebagai sarana kontrol dan keterlibatan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan;

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pelaksanaan Pendidikan Politik kepada Siswa berupa penguatan program literasi demokrasi tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan; dan
b. Pelaksanaan kegiatan lainnya yang dianggap perlu sebagai implementasi yang disepakati oleh PARA PIHAK

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PIHAK I	
PIHAK II	

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing serta ketersedian sumber daya masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	
PIHAK II	

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Subbagian Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Ciamis

Alamat : Jl. RAA Kusumahsubrata No. 16, Kertasari, Kecamatan Ciamis

Nomor Kontak : 0823 1921 6076 (Fajar Fanji Gumilar)

E-mail : p2hmbawasluciamis@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Humas SMK Taruna Bangsa Ciamis

Alamat : Jl. Raya Banjar KM 03, Dewasari, Kecamatan Cijeungjing

Nomor Kontak : 0822 1617 2915 (Andra Rahmawadi, S.Pd.)

E-mail : smk.tarunabangsa_cms@yahoo.com

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Jajang Miftahudin	Wawan Setiawan, S.Pd.

PIHAK I	
PIHAK II	

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis